



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarno Bin Kasbi Suharno;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 28 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Rejosari Rt.01 Rw.07 Desa Botorejo
Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudarno Bin Kasbi Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Kamal Arif, S.H., M.H., Bramedika Kris Endira, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alhabsyi Law Office berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin KASBI SUHARNO bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan degannya atau dengan orang lain yaitu anak korban CHAFIA JULIA RAHMA Binti SYAFI’I (Umur 14 tahun lebih 10 bulan)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa SUDARNO Bin KASBI SUHARNO berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju pendek warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat susu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Bin Kasbi Suharno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sudarno Bin Kasbi Suharno dari Tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUDARNO Bin KASBI SUHARNO, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu bulan Maret 2022 sampai dengan hari Selasa taggal 26 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 di dalam kost yang terletak di Desa Kadilangu Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu CHAFIA JULIA RAHMA (15 tahun)”**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal pertama saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA kenal dengan Terdakwa, saksi korban berboncengan dengan ibu saksi, pada saat itu lewat di depan tempat karaoke milik Terdakwa, lalu ibu saksi di berhentikan oleh Terdakwa, dan saksi korban di minta untuk bekerja sebagai kasir di tempat karaokean tersebut, lalu sehubungan dengan itu saksi korban di suruh berangkat, dan di antarkan oleh ibu saksi, di tempat karaokean nya tersebut saksi korban bekerja sebagai kasir. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022, saksi korban di suruh minum minuman keras oleh Terdakwa, tetapi saksi korban menolak, lalu Terdakwa berkata ” ALAH GAPOPO PENG PISAN TOK GAK GAK NEK KETOR (Alah ga papa, gak kelihatan satu kali aja)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



karena saksi korban tidak pernah minum, saksi korban tidak mau, akan tetapi saksi korban di paksa oleh Terdakwa, dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang mulut saksi korban agar membuka dan tangan kanan nya memegang gelas yang sudah ada minuman keras nya selanjutnya di masukan ke mulut saksi korban, dengan cara yang sama sampai 4 kali, kepala saksi korban merasa pusing, selanjutnya saksi korban berbicara dengan Terdakwa, "AKU TAK TURU SEK" (aku tidur dulu) dengan saksi korban tidak kuat untuk berjalan, kemudian saksi korban di antarkan ke kamar kos, sesampainya di kamar kos, saksi korban di tidurkan oleh Terdakwa, karena saksi korban tidak sadar, saksi korban merasa di bagian Vagina saksi sakit dan saksi korban berteriak kesakitan, lalu karena saksi korban tidak kuat dengan kondisi kepala saksi korban yang sangat pusing lalu tidur kembali, dan tidak lama kemudian saksi korban di bangunkan oleh Terdakwa, untuk di antarkan pulang ke rumah saksi korban;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2022, sekira pukul 20.30 Wib, saksi korban berangkat bekerja sebagai kasir, lalu karena masih belum ada tamu, saksi korban bersantai di kamar kos nya Terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi korban di didatangi oleh Terdakwa, di dalam kamar, dengan mendekat di samping kanan saksi korban, dan mencium pipi kiri saksi korban dan saksi korban pun menolaknya dengan berbica " WE KI LAPO TOH" (Kamu ki kenapa toh), dan Terdakwa berbicara " AKU PENGEN IKI KU NGADEK" (aku pengen iniku (alat kelamin) berdiri) selanjutnya saksi korban menolaknya dengan berbicara " EMOH NEKU LORO O" (Gak mau vaginaku sakit) dan saksi korban pun masih di rayu untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan " GAPOPO INDIK-INDIK" (ga papa pelan pelan), " GAUSAH AKU WEDI NEK METENG" (ga usah takut kalau hamil), " ORA METENG NEK DI NTOK KE NENG JOBO" (Enggak akan hamil jika di dikeluarkan di luar tapi kalau di dalam ya hamil), dengan posisi Terdakwa berada di depan saksi korban, Terdakwa memeluk saksi korban dari depan, lalu membuka kancing BH saksi korban dari luar, hingga BH yang saksi korban kenakan yang mulanya rapih jadi terlepas kancignya, kemudian baju yang saksi korban kenakan di buka dari bawah, dengan kondisi saksi korban sudah telanjang atas, saksi korban menutupi payudara saksi korban, akan tetapi kedua tangan saksi di singkirkan oleh kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban dengan posisi saksi korban di bawah dan Terdakwa di atas, menghisap bagian punting payudara saksi korban, hingga saksi korban merasa kegelian yang sangat tidak bisa di hindari, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masih posisi membawa celana Jeans, kancing dari celana Jeans yang saksi korban kenakan di buka lalu di lepaskan oleh Terdakwa, hingga saksi korban telanjang bulat, selanjutnya saksi korban di naiki oleh Terdakwa dengan posisi sudah telanjang bulat, di atas saksi korban dan meniduri saksi korban, lalu saksi korban merasa ada sesuatu yang begitu keras, masuk di alat kelamin saksi korban, dan saksi korban merasa kesakitan, dari situlah saksi korban mengetahui bahwa Vagina saksi korban di masukin alat kelamin nya Terdakwa, dan di dorong maju mundur maju mundur selama 2 Menit, lalu pada saat Terdakwa menggerakkan badan nya hingga alat kelaminya masuk ke dalam lubang vagina saksi begitu cepat, saksi korban mengetahui ada yang keluar dari alat kelaminya Terdakwa seperti lendir warna nya putih di dikeluarkan di perut saksi korban, dan sempat saksi korban tanya dan saksi korban pegang dengan menggunakan tangan korban " IKI OPO TOH"(ini apa) dan Terdakwa menjawab " KUI SPERMA SENG METU KO GENKU", (itu sperma yang keluar dari alat kelaminku) lalu di bersihkan dengan menggunakan tisu oleh Terdakwa, dengan sudah bersih korban memakai pakaian saksi korban kembali, dan saksi korban di kasih uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian saksi korban di antarkan pulang oleh Terdakwa;

Bahwa saksi korban sering kali di setubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, lebih dari 10 kali, dan saksi korban di janjikan akan di kasih mobil Jazz dan akan di bangunkan rumah oleh Terdakwa dan pada saat kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban dengan ibu saksi diantarkan untuk membeli baju kemudian datanglah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam mobilnya dan diajak ke kost, di dalam kos tersebut terdapat teman-teman Terdakwa, yang mana teman-teman nya sudah minum minuman keras, lalu saksi korban pun di suruh oleh Terdakwa juga untuk minum minuman keras tersebut, lalu saksi korban tidak mau dan saksi korban buang dari mulut, selanjutnya saat teman-teman Terdakwa sudah pergi, saat saksi korban masih berdua di dalam kos dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak persetubuhan dengan saksi korban, dengan perbuatan yang sama, baju saksi korban dibuka oleh Terdakwa, hingga telanjang lalu di masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban, dan setelah itu saksi korban di pukul dengan menggunakan tangan membegar, terkena pipi bagian kanan saksi korban, dan saksi korban menangis, lalu di diam kan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban di ajak untuk mencari makan lalu sesampainya di rumah saksi korban menceritakan semua apa yang saksi korban alami kepada ibu saksi korban.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/3683/2022, tanggal 30 April 2022, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yaang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA , dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan payudara, didapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUDARNO Bin KASBI SUHARNO, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu bulan Maret 2022 sampai dengan hari Selasa taggal 26 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 di dalam kost yang terletak di Desa Kadilangu Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA (15 tahun)"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal pertama saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA kenal dengan Terdakwa, saksi korban berboncengan dengan ibu saksi, pada saat itu lewat di depan tempat karaoke milik Terdakwa, lalu ibu saksi di berhentikan oleh Terdakwa, dan saksi korban di minta untuk bekerja sebagai kasir di tempat karaokean tersebut, lalu sehubungan dengan itu saksi korban di suruh berangkat, dan di antarkan oleh ibu saksi, di tempat karaokean nya tersebut saksi korban bekerja sebagai kasir;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022, saksi korban di suruh minum minuman keras oleh Terdakwa, tetapi saksi korban menolak, lalu Terdakwa berkata " ALAH GAPOPO PENG PISAN TOK GAK GAK NEK KETOR (Alah ga papa, gak kelihatan satu kali aja) karena saksi korban tidak pernah minum, saksi korban tidak mau, akan tetapi saksi korban di paksa oleh Terdakwa, dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang mulut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membuka dan tangan kanan nya memegang gelas yang sudah ada minuman keras nya selanjutnya di masukan ke mulut saksi korban, dengan cara yang sama sampai 4 kali, kepala saksi korban merasa pusing, selanjutnya saksi korban berbicara dengan Terdakwa, " AKU TAK TURU SEK"(aku tidur dulu) dengan saksi korban tidak kuat untuk berjalan, kemudian saksi korban di antarkan ke kamar kos, sesampainya di kamar kos, saksi korban di tidurkan oleh Terdakwa, karena saksi korban tidak sadar, saksi korban merasa di bagian Vagina saksi sakit dan saksi korban berteriak kesakitan, lalu karena saksi korban tidak kuat dengan kondisi kepala saksi korban yang sangat pusing lalu tidur kembali, dan tidak lama kemudian saksi korban di bangunkan oleh Terdakwa, untuk di antarkan pulang ke rumah saksi korban;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2022, sekira pukul 20.30 Wib, saksi korban berangkat bekerja sebagai kasir, lalu karena masih belum ada tamu, saksi korban bersantai di kamar kos nya Terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi korban di didatangi oleh Terdakwa, di dalam kamar, dengan mendekat di samping kanan saksi korban, dan mencium pipi kiri saksi korban dan saksi korban pun menolaknya dengan berbica " WE KI LAPO TOH" (Kamu ki kenapa toh), dan Terdakwa berbicara " AKU PENGEN IKI KU NGADEK" (aku pengen iniku (alat kelamin) berdiri) selanjutnya saksi korban menolaknya dengan berbicara " EMOH NEKU LORO O" (Gak mau vaginaku sakit) dan saksi korban pun masih di rayu untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan " GAPOPO INDIK-INDIK" (ga papa pelan pelan), " GAUSAH AKU WEDI NEK METENG" (ga usah takut kalau hamil), " ORA METENG NEK DI NTOK KE NENG JOBO" (Enggak akan hamil jika di keluarkan di luar tapi kalau di dalam ya hamil), dengan posisi Terdakwa berada di depan saksi korban, Terdakwa memeluk saksi korban dari depan, lalu membuka kancing BH saksi korban dari luar, hingga BH yang saksi korban kenakan yang mulanya rapih jadi terlepas kancignya, kemudian baju yang saksi korban kenakan di buka dari bawah, dengan kondisi saksi korban sudah telanjang atas, saksi korban menutupi payudara saksi korban, akan tetapi kedua tangan saksi di singkirkan oleh kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban dengan posisi saksi korban di bawah dan Terdakwa di atas, menghisap bagian punting payudara saksi korban, hingga saksi korban merasa kegelian yang sangat tidak bisa di hindari, selanjutnya dengan masih posisi membawa celana Jeans, kancing dari celana Jeans yang saksi korban kenakan di buka lalu di lepaskan oleh Terdakwa, hingga saksi korban telanjang bulat, selanjutnya saksi korban di naiki oleh Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sudah telanjang bulat, di atas saksi korban dan meniduri saksi korban, lalu saksi korban merasa ada sesuatu yang begitu keras, masuk di alat kelamin saksi korban, dan saksi korban merasa kesakitan, dari situlah saksi korban mengetahui bahwa Vagina saksi korban di masukin alat kelamin nya Terdakwa, dan di dorong maju mundur maju mundur selama 2 Menit, lalu pada saat Terdakwa menggerakkan badan nya hingga alat kelaminya masuk ke dalam lubang vagina saksi begitu cepat, saksi korban mengetahui ada yang keluar dari alat kelaminya Terdakwa seperti lendir warna nya putih di dikeluarkan di perut saksi korban, dan sempat saksi korban tanya dan saksi korban pegang dengan menggunakan tangan korban " IKI OPO TOH"(ini apa) dan Terdakwa menjawab " KUI SPERMA SENG METU KO GENKU", (itu sperma yang keluar dari alat kelaminku) lalu di bersihkan dengan menggunakan tisu oleh Terdakwa, dengan sudah bersih korban memakai pakaian saksi korban kembali, dan saksi korban di kasih uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian saksi korban di antarkan pulang oleh Terdakwa;

Bahwa saksi korban sering kali di setubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, lebih dari 10 kali, dan saksi korban di janjikan akan di kasih mobil Jazz dan akan di bangunkan rumah oleh Terdakwa dan pada saat kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban dengan ibu saksi diantarkan untuk membeli baju kemudian datanglah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam mobilnya dan diajak ke kost, di dalam kos tersebut terdapat teman-teman Terdakwa, yang mana teman-teman nya sudah minum minuman keras, lalu saksi korban pun di suruh oleh Terdakwa juga untuk minum minuman keras tersebut, lalu saksi korban tidak mau dan saksi korban buang dari mulut, selanjutnya saat teman-teman Terdakwa sudah pergi, saat saksi korban masih berdua di dalam kos dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak persetubuhan dengan saksi korban, dengan perbuatan yang sama, baju saksi korban dibuka oleh Terdakwa, hingga telanjang lalu di masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban, dan setelah itu saksi korban di pukul dengan menggunakan tangan membegar, terkena pipi bagian kanan saksi korban, dan saksi korban menangis, lalu di diam kan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban di ajak untuk mencari makan lalu sesampainya di rumah saksi korban menceritakan semua apa yang saksi korban alami kepada ibu saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/3683/2022, tanggal 30 April 2022, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yaang ditandatangani oleh dr.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIAN PISIA ANGGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA , dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan payudara, didapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 18 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk atas nama Terdakwa Sudarno Bin Kasbi Suharno;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chafia Julia Rahma Binti Syafi'I (Anak korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi pada awalnya Saksi lupa tanggalnya tetapi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Karaoke yang ada kamar kosnya di belakang Stasiun Demak dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar kos yang terletak di Desa Kadilangu Demak;
 - Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sudah berkali kali kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan ibu Saksi dan menawari pekerjaan sebagai kasir di Karaoke milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menerima pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena hanya sebagai kasir;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada akhir Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak diupah atau digaji bulanan, tetapi harian yaitu setiap pulang diberi uang Rp.100.000,00 – Rp.200.000,00 (seratus ribu sampai dengan dua ratus ribu) tergantung ramai atau sepi pengunjung;
- Bahwa awal kejadian pada bulan Maret 2022 Saksi bertugas sebagai kasir, saat itu pengunjung di karaoke milik Terdakwa sepi dan Terdakwa bersama sama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa menawari Saksi untuk ikut minum minuman keras, tetapi Saksi tolak. Karena Saksi tolak Terdakwa marah kemudian mendatangi Saksi dan memegang pangkal leher Saksi dan memaksa membuka bulut Saksi dan “mencekoki “ (meminumkan dengan paksa) dengan minuman keras, hingga kurang lebih 4 (empat) kali, dan tidak berapa lama kemudian kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa pada saat menawarkan minuman keras Terdakwa mengatakan “Alah Gakpopo Peng Pisan thok Gak gak nek ketoro (Alah Hanya satu kali, tidak apa apa tidak kelihatan);
- Bahwa Setelah kepala Saksi terasa pusing, Saksi pamit akan tidur, kemudian Terdakwa menuntun Saksi menuju kamar kos di belakang karaoke milik Terdakwa. Kemudian Saksi ditidurkan oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi masih merasa Terdakwa melepas baju Saksi, tetapi karena kepala Saksi terasa pusing sekali maka Saksi diam saja, dan antara sadar dan tidak sadar, Saksi merasa Terdakwa menindih Saksi, dan kemaluan Saksi terasa sakit, tetapi karena Saksi sudah pusing sekali Saksi kemudian tidur lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan celana jeans panjang warna biru dongker dan baju lengan pendek warna biru, tetapi pada saat Saksi bangun pagi Saksi masih memakai celana jeans panjang dan baju lengkap, tetapi tidak rapi dan BH Saksi terpasang terbalik;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau diajak bersetubuh lagi oleh Terdakwa, tetapi Saksi dipaksa dan diancam kalau tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, dengan cara akan menyebarkan foto foto telanjang Saksi ke semua orang, karena karena saat Saksi tidak sadar Terdakwa telah memfoto diri Saksi, sehingga Saksi takut dan malu bila ancaman Terdakwa dibuktikan;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak bersetubuh berawal Terdakwa duduk di sebelah Saksi saat Saksi jadi Kasir, kemudian Terdakwa berkata “ Aku Pengin iki ku ngadeg (Saksi ingin iniku (alat kelaminmu berdiri) kemudian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab “Wegah nekku Loro o (tidak mau, karena punya alat kelamin) ku sakit), tetapi Terdakwa mengatakan “gak Apa apa engko indhik indhik “ (tidak apa apa nanti pelan pelan), dan Saksi menjawab lagi “ gak usah ngko nek meteng (tidak usah nanti kalau hamil) dan Terdakwa mengatakan lagi, (ora Meteng Nek dientokke jobo (tidak hamil kalau dikeluarkan diluar). Selanjutnya Terdakwa menuntun Saksi ke kamar kos, dan di dalam kamar Terdakwa memeluk Saksi dari depan kemudian melepas kancing BH Saksi, dan Terdakwa menarik baju Saksi keatas sehingga payudara Saksi kelihatan dan Saksi berusaha menutupi payudara Saksi, tetapi disingkirkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi dan menciumi leher Saksi dan selanjutnya menciumi payudara Saksi, Selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi di kasur, dan kembali menciumi payudara dan leher Saksi sehingga Saksi merasa kegelian dan terangsang. Setelah itu Terdakwa melepas celana jeans Saksi dan celana dalam sehingga Saksi telanjang bulat. Tidak lama kemudian Terdakwa meniduri say dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi, dan melakukan gerakan naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Saksi. Setelah selesai kemudian Terdakwa membersihkan cairan sperma pada perut Saksi dengan tisu, dan setelah Saksi memakai pakaian kemudian Saksi diantar pulang;

- Bahwa setelah selesai disetubuhi Terdakwa tidak memberi uang tetapi menjanjikan akan membelikan Honda Jazz dan juga menjanjikan akan membelikan rumah dan café akan diberikan ke Saksi;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, pada pagi harinya terasa sakit dan sedikit keluar darah pada saat buang air kecil;
- Bahwa setelah Saksi disetubuhi pertama kali Saksi tidak masuk kerja karena takut, tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah dan meminta Saksi melalui ibu Saksi untuk masuk kerja. Kemudian Saksi diantar oleh ibu Saksi ke tempat karaoke milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak cerita ke ibu Saksi tentang perbuatan Terdakwa karena Saksi takut dan malu bila Terdakwa membuktikan ancamannya;
- Bahwa Ibu Saksi tahu kalau Saksi disetubuhi Terdakwa pada saat lapor ke polisi karena Saksi ditampar oleh Terdakwa hingga memar, dan saat ibu Saksi melapor ke polisi dan Saksi diperiksa oleh polisi baru Saksi mengatakan kalau Saksi sudah diseyubuhi Terdakwa berkali kali;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada saat akan menyeyubuhi Saksi pada tanggal 26 April 2022 ketika Saksi diajak ke tempat Kost Terdakwa di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadilangu Demak dan Terdakwa mengajak bersetubuh tetapi Saksi tidak mau kemudian Saksi ditampar oleh Terdakwa sehingga Saksi menangis dan minta diantar pulang, dan oleh Terdakwa Saksi diantar pulang, namun sebelumnya diajak muter muter ke Kudus dan sekitar pukul 01.30 WIB baru Saksi diantar pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di rumah tinggal bersama ayah, ibu dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi belum mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum bekerja pada Terdakwa Saksi belum pernah kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, diantaranya:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar pipi korban;

2. **Nur Aliyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang bernama Chafia Julia Rahma binti Syafi'i;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menyetubuhi anak Saksi pada saat Saksi melapor ke polisi tentang Terdakwa menampar anak Saksi hingga memar, dan pada saat diperiksa oleh penyidik itulah Saksi mendengar kalau anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa berkali kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa tetapi berdasarkan keterangan anal Saksi dia disetubuhi pertama kali pada bulan Maret 2022 dan yang terakhir pada tanggal 26 April 2022 di kamar kos yang ada tempat karaokenya di belakang Stasiun Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dengan anak Saksi pergi ke toko baju di dekat Tembiring Demak. Selanjutnya karena Saksi ada sesuatu urusan anak Saksi, Saksi tinggal di toko baju, tetapi setelah urusan Saksi selesai ternyata anak Saksi sudah tidak ada di toko. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapps, kalau anak Saksi bersama dengan Terdakwa. Kira kira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah mengantarkan anak Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan mulut berbau alcohol, dan mengatakan kalau dia sudah selesai urusannya dengan anak Saksi, dan Saksi lihat anak Saksi menangis. Setelah Terdakwa pergi, kemudian Saksi tanya anak Saksi mengapa menangis, lalu Anak Saksi mengaku kalau dia baru saja ditampar oleh Terdakwa hingga pipinya memar. Atas keterangan anak Saksi tersebut kemudian Saksi lapor ke Unit PPA Polres Demak;

- Bahwa pada saat Saksi tanya anak Saksi tidak menceritakan kalau dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, baru saat diperiksa oleh petugas unit PPA Polres Desa , anak Saksi mengakui kalau dia sudah disetubuhi oleh Terdakwa berkali kali, dan atas penjelasan anak Saksi tersebut kemudian oleh petugas unit PPA supaya anak Saksi dimintakan visum ke RSUD Sunan Kalijaga Demak;
- Bahwa setelah tahu anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian sesampai di rumah Saksi tanya pelan pelan, dan akhirnya anak Saksi menceritakan kalau dia setubuhi pada saat berjaga sebagai kasir di tempat karaoke Terdakwa dan anak Saksi dicekoki dengan minuman keras sehingga pusing dan tak sadarkan diri, dan yang terakhir di tempat kos Wahyu di desa Kadilangu Kecamatan Jogoloyo. Di tempat kos tersebut anak Saksi mengaku dihisap bibirnya dan puting payudaranya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke kelamin anak Saksi dan setelah gerakan naik turun beberapa saat mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa menurut anak Saksi, dia ditampar karena menolak untuk diajak bersetubuh;
- Bahwa setahu Saksi anak Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa;
- Bahwa Anak Saksi bisa kenal dengan Terdakwa awalnya pada bulan Februari 2022, hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi bersama anak Saksi lewat di tempat karaoke milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan Saksi dan meminta Saksi agar anak Saksi bekerja di tempat karaoke miliknya sebagai kasir. Pada awalnya Saksi tidak setuju kalau anak Saksi bekerja sebagai kasir, tetapi anak Saksi tetap memaksa karena hanya sebagai kasir. Setelah bekerja di Kasir, beberapa hari kemudian anak Saksi pulang dan di rumah beberapa hari, dan kurang lebih 4 (empat) hari di rumah anak Saksi antarkan lagi bekerja di karaoke milik Terdakwa, dan kemudian pada tanggal 26 April 2022 anak Saksi diantarkan pulang oleh Tedakwa dengan menangis, sehingga terkuak semua perbuatan Terdakwa pada anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kelahiran tahun 2007 sehingga saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dulu bekerja pada Terdakwa sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa menyesal telah mempercayakan anak Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa selama anak Saksi bekerja pada Terdakwa, anak Saksi tidak pulang ke rumah tetapi tinggal di kos ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kerja anak Saksi sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Anak Saksi kos saat bekerja, karena jam kerjanya malam, sehingga dia tidak berani pulang dan kos;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sekarang sudah dalam keadaan bercerai;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumahnya di Kadilangu, Demak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ada beberapa orang yang mengaku teman dan saudara Terdakwa datang ke rumah untuk mengajukan perdamaian, tetapi Saksi tolak;
- Bahwa orang utusan Terdakwa mengajukan perdamaian dengan menawarkan sejumlah uang tetapi Saksi tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, diantaranya:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi korban
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar pipi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengutus orang untuk melakukan perdamaian;

3. **Adi Risdianto Bin Sunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi korban nama lengkapnya Saksi tidak tahu tetapi pangglannya Chaca;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum ini bekerja di tempat karaoke milik Terdakwa tetapi kira kira 2 (dua) minggu yang lalu Saksi keluar ;
- Bahwa Saksi keluar dari karaoke milik Terdakwa karena sudah berganti pemilik dan Saksi tidak cocok dengan pemilik baru;
- Bahwa Saksi bekerja di karaoke milik Terdakwa sebagai operator;
- Bahwa Saat bekerja posisi Saksi di dekat kasir;
- Bahwa setahu Saksi, Chaca kerja sekitar bulan Maret 2022 dengan diantar oleh ibunya, dan Chaca di tempat karaoke bekerja sebagai kasir;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja selalu dapat melihat Chaca;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kedekatan antara Terdakwa dengan Chaca;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa duduk mengobrol dengan Chaca;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencekoki Chaca dengan minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi Chaca bekerja dri sore hari hingga kutang lebih sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tahu dibekalang karaoke ada 3 (tiga) kamar kost;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di kamar kost;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Chaca tidur di kamar kost;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Chaca dalam keadaan sempoyongan atau mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Chaca dipapah Terdakwa masuk ke dalam kamar kost di belakang karaoke;
- Bahwa setahu Saksi Chaca berhenti bekerja karena ada masalah dengan orang tuanya dan mencari Chaca di kasir di tempat karaoke dan sejak saat itu Chaca tidak keberja lagi di tempat kataoke;
- Bahwa di tempat karaoke semua karyawannya termasuk Saksi digaji harian;
- Bahwa untuk masuk ke kamar kost di belakang karaoke harus lewat depan, jadi kalau ada orang yang ke tempat kost Saksi dapat melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Chaca dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Terdakwa mengantar Chaca pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi benar dan ia tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut tidak semuanya benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak Terdakwa pakau dan yang Terdakwa gunakan adalah keterangan Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya karena Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Chafia Julia Rahma atau Chaca;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Chaca melalui ibunya, pada harinya Terdakwa lupa di bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat ibu Chaca bersama dengan Chaca berjalan di depan tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ibu Chaca berhenti di depan tempat usaha Terdakwa, dan ibu Chaca mengatakn kalau anaknya mau cari kerja;
- Bahwa setelah ibunya Chaca mengatakan bahwa anaknya sedang cari kerja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Chaca apakah ia masih sekolah, dan Chaca menjawab kalau ia masih sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikenalkan oleh ibunya Terdakwa bertanya berapa umurnya, dan ibunya Chaca menjawab kalau nakanya lahir pada tanggal 20 Juni 2004 atau sekitar 18 tahun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada lowongan untuk penyanyi, tetapi karena Terdakwa mau membantu ibunya Chaca maka Terdakwa terima Chaca sebagai pembantu kasir dan bersih bersih dengan jam kerja selama 2 (dua) jam saja;
- Bahwa jam kerjanya Chaca dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Tempat usaha Terdakwa adalah café atau karaoke “GG “;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat Chaca pulang dan Chaca tidak kost di tempat kost di belakang karaoke Terdakwa;
- Bahwa di belakang tempat karaoke Terdakwa dan 4 (empat) kamar kost;
- Bahwa Chaca tidak pernah tinggal di belakang karaoke milik Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di tempat Terdakwa Chaca tidak pernah melayani tamu yang datang;
- Bahwa ditempat karaoke ada petugas utama sebagai kasir sedangkan Chaca hanya membantu saja;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan ibu Chaca dan Chaca di tempat kost Terdakwa di Kadilangu. Yang benar adalah Terdakwa bertemu dengan ibunya Chaca dan Chaca di toko pakaian, dan setelah ketemu ibunya Chaca pamit ada keperluan dan titip anaknya. Kemudian saat Chaca masuk ke kamar ganti Terdakwa melihat ada tanda merah bekas cupang di leher Chaca dan Terdakwa juga melihat ada tanda cupang di payudara Chaca. Melihat ada tanda cupang di leher dan payudara Chaca kemudian untuk menghindari fitnah dari ibunya Chaca, kemudian Terdakwa tanya Chaca siapa yang membuatnya dan Chaca mengaku yang membuatnya adalah sdr Romo;
- Bahwa saudara Romo melakukan pada diri Chaca, disaat Chaca tidak masuk kerja tanggal 25 Maret 2022 dan bertemu Terdakwa tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa setelah tahu kalau pelakunya Romo, kemudian Terdakwa menelepon Achmad Supriyanto untuk mencari Sdr Romo dan kemudian bersama dengan Sdr. Kampret, Anak Terdakwa dan teman anak Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Romo, tetapi Sdr. Romo tidak berhasil Terdakwa temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Chaca, tetapi Terdakwa merasa bertanggung jawab karena Terdakwa dititipi oleh ibunya Chaca;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Chaca ke dalam room di tempat karaoke milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali melihat Chaca masuk ke dalam room karaoke, tetapi segera Terdakwa suruh keluar karena masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekoki (memaksa minum minuman keras) Chaca untuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan atau bersetubuh dengan Chaca dan cerita kalau Terdakwa berhubungan badan dengan Chaca itu hanya karangan Chaca saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Chaca;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Adi Risdiyanto karena ia mantan operator di tempat karaoke Terdakwa;
- Bahwa pada saat bekerja di tempat Terdakwa, Adi Risdiyanto tidur di kamar kost dibelakang Karaoke milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Chaca kepada Terdakwa, ibunya Chaca ada tanda cupang di leher dan payudaranya Chaca. Setelah Terdakwa malam itu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan sdr. Romo dan tidak bertemu, kemudian Terdakwa kembalikan Chaca kepada ibunya di rumah ibu Chaca di daerah Jogoloyo;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa umur Sdr. Romo, tetapi berdasarkan cerita Chaca umurnya masih sepantaran anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Chaca atau Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Chaca tetapi Chaca dan ibunya sudah Terdakwa anggap seperti saudara;
- Bahwa Terdakwa emosi melihat ada tanda cupang pada leher dan payudara Chaca karena Terdakwa merasa dititipi oleh ibunya Chaca;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi atau menampar Chaca;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tidak benar yang benar adalah keterangan Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa pada saat selesai diperiksa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tetapi pada saat itu pikiran Terdakwa kacau sehingga Terdakwa hanya tinggal tanda tangan saja tanpa Terdakwa baca lagi;
- Bahwa Chaca tidak pernah pulang terakhir kali karena jam kerjanya hanya sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setahu Terdakwa Chaca pulang pergi diantar jemput oleh ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Achmad Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang menimpa Terdakwa ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa didakwa telah melakukan percabulan atau persetubuhan dengan anak dibawah umur;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke tempat kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditelepon Terdakwa untuk diajak mencari seseorang yang bernama Romo yang membuat luka / tanda cupang di leher Chaca supaya orang tua Chaca tidak menuduh Terdakwa yang melakukannya. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat ada Terdakwa, ibu Chaca dan Chaca sendiri, kemudian Terdakwa menjelaskan kembali bahwa ada orang membuat tanda cupang di leher Chaca, dan yang melakukannya adalah saudara Romo. Untuk itu Saksi diajak mencari orang yang bernama Romo tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Romo berhasil ditemukan atau tidak, karena pada saat mencari sdr. Romo, ditengah pencarian Saksi meninggalkan Terdakwa karena ada kepentingan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kost Terdakwa, mereka saat itu duduk duduk santai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa adalah mantan majikan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat usaha karaoke milik Terdakwa sebagai operator, dan Saksi sudah tidak bekerja di tempat Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) Tahun yang lalu, dan Saksi sekarang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Adi, tetapi ia karyawan baru dan saat Adi bekerja Saksi sudah keluar dari tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi kasir adalah Mas Manto, setahu Saksi karyawan Terdakwa tidak ada yang perempuan;
- Bahwa Pemandu karaoke atau pemandu lagu di tempat karaoke Terdakwa bukan karyawan tetap Terdakwa, tetapi pekerja harian saja. Kalau ada tamu maka kami akan panggil Pemandu lalu yang biasa bekerja di tempat Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) pemandu lagu yang sering ada di tempat Terdakwa yaitu Winda dan Mella;
- Bahwa Saksi tidak tahu karyawan atau pemandu karaoke yang bernama Yunia, Rachma dan Shintia;
- Bahwa ditempat karaoke milik Terdakwa tidak ada kamar kostnya, tempat karaoke hanya untuk menyanyi saja;
- Bahwa setahu Saksi kost kost-an milik Terdakwa ada di Kadilangu, Demak, dan Saksi tidak tahu pasti ada berapa kamar di tempat kost milik Terdakwa, setahu Saksi lebih dari 10 kamar;
- Bahwa nama tempat karaoke milik Terdakwa adalah karaoke “ GG “ tetapi Saksi tidak tahu apa kepanjangannya;
- Bahwa Saksi datang ke tempat karaoke milik Terdakwa terakhir kali kira kira 4 – 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap polisi secara langsung tetapi Saksi tahu Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari teman Saksi yang mengatakan Terdakwa ditangkap polisi karena telah menyebarkan anak dibawah umur ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Chaca di tempat kost Terdakwa di Kadilangu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, Chaca adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa pacaran dengan chaca;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi Chaca umurnya masih sekitar 17-an dan jauh umurnya dibawah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi setelah selesai jam kerja di karaoke tidak ada karyawan yang menginap di tempat karaoke karena tidak ada kamar di tempat karaoke hanya ada dapur saja;
- Bahwa Saksi korban setelah bekerja langsung pulang dan tidak menginap di tempat karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita Terdakwa bakalu korban mabuk dan digandeng Terdakwa ke dalam kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi benar dan ia tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai pendapat Ahli sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sebagai dokter Spesialis Forensik sejak tahun 2013;
 - Bahwa Ahli saat ini selain sebagai dosen di FK Unissula, juga bekerja di rumah Ahli dr Soewondo, Kendal, RS, Bhayangkara Semarang dan RS Sultan Agung Semarang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk melakukan pemeriksaan medis dan hasilnya untuk kepentingan peradilan (projustitia);
 - Bahwa Syarat Visum et Repertum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat Materiil dan syarat Formil. Syarat Formil antara lain harus obyektif sesuai dengan keilmuan dan keahlian dokter. Syarat Materiil antara lain Harus ada permintaan dari penyidik, harus ada identitas yang diperiksa, harus ada identitas dokter yang memeriksa. Kemudian yang diperiksa adalah mulai dari kepala hingga ujung kaki, tetapi fokusnya adalah adanya tanda tanda kekerasan dan bila ada tanda tanda kekerasan maka harus diukur atau dihitung sebab luka, ada berapa luka dengan ukuran panjang, lebar dan dalamnya luka, juga harus ada keterangan bentuk luka;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Visum Et Repertum sebagai sarana komunikasi antara dokter dengan pasien dalam perlu dipahami dalam Visum Et Repertum posisi dokter sebagai ahli dan pasien sebagai barang bukti, sehingga dalam Visum Et Repertum tidak boleh ada anamneses. Jadi seorang dokter ketika membuat fism, langsung memeriksa kondisi pasien setelah mengetahui identitasnya dan dokter setelah memeriksa harus membuat kesimpulan atas luka luka yang diperiksa disebabkan oleh sebab apa;
- Bahwa pada umumnya dokter tetap melakukan anamneses, tetapi untuk menjaga independensi dokter pemeriksa, maka ia tidak boleh mencantumkan atau melaporkan hasil anamneses, terhadap korban, tetapi harus langsung diperiksa dan menyimpulkan apa yang ditemukannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan senggama adalah adanya penetrasi penis pria ke vagina wanita baik secara total atau sebagian, baik disertai atau tidak adanya ejakulasi;
- Bahwa untuk kasus perkosaan tidak sama dengan senggama karena dalam perkosaan disertai dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa dalam kasus perkosaan maka dalam Visum Et Repertum tidak harus disertai dengan adanya sperma yang pasti akan diperiksa liang senggama, bagaimana apakah ada luka dan luka tersebut apakah luka lama atau baru. Itulah yang diperiksa dokter saat melakukan Visum et Repertum;
- Bahwa syarat formal ataupun materiil sudah dibakukan dalam pendidikan forensik;
- Bahwa Visum et Repertum harus didasarkan pada pemeriksaan dokter dan bukan dari pengakuan korban;
- Bahwa untuk menambah dalam Visum et Repertum itu hak dokter, tetapi kalau untuk mengurasi esensi pemeriksaan itu yang tidak diperbolehkan dalam undang undang kami maupun Undang undang Internasional;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca berkas perkara pemeriksaan diri Terdakwa, tetapi Ahli sudah diberi gambaran secara singkat oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa setelah Ahli melihat Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak pendapat Ahli, Visum et Repertum tersebut sudah memenuhi 5 (lima) syarat formal, dan syarat materiil. Dalam Visum et Repertum sebaiknya tidak perlu ditambahkan kronologi kejadian, karena kronologi kejadian bukan ranahnya dokter dan dilaporkan secara

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis. Kronologi kejadian hanya sebagai sarana komunikasi antara pasien dengan dokter. Jadi untuk mengurangi subyektifitas dalam sebuah Visum et Repertum tidak memuat kronologis kejadian. Dokter pemeriksa harus obyektif terhadap apa yang diperiksanya;

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila sebuah Visum et Repertum ternyata diketahui dan dapat dibuktikan tidak subyektif, maka Visum et Repertum tersebut bisa dibatalkan;
- Bahwa untuk pemeriksaan Visum et Repertum harus ada permintaan dari penyidik, jadi orang awam atau orang biasa tidak dapat meminta pemeriksaan Visum et Repertum;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pendapat Ahli tersebut;

2. **Bernard L. Tanya S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai pendapat Ahli sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman memberi keterangan sbagai ahli antara lain :
 - Judicial Review pada 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 di Mahkamah Konstitusi tahun 2008;
 - Judicial Review pasal 205 ayat (4) dan pasal 212 ayat (3) Undang undang nomor 10 tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi tahun 2009;
 - Sengketa KPU Flores Timur dan Paket Mondial di PTUN Kupang tahun 2010;
 - Judicial Review pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan pasal 95 ayat (1) UU no 8 tahun 1981 dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir di Mahkamah Konstitusi tahun 2011;
 - Perkara Korupsi di pengadilan Tipikor Semarang tahun 2012;
 - Perkara Korupsi di pengadilan Tipikor Semarang tahun 2015;
 - Perkara Bea Cukai di Pengadilan Negeri Wonosobo tahun 2013
 - Keterangan Ahli dalam Kasus Penipuan di Poltabes Surabaya tahun 2014;
 - Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2015;
 - Keterangan Ahli dalam kasus pemalsuan/Penggunaan Surat palsu di Mabes Polri tahun 2016;
 - Perkara Tindak Pidana narkoba di PN Semarang tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Undana Kupang, S-2 Undana Kupang, S-2 Ilmu Hukum di Universitas Islam, Jakarta, S-2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, S-2 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, S-2 Ilmu Hukum Universitas Jember, dan S-2 Universitas Semarang;
- Bahwa alat bukti adalah alat untuk pembuktian suatu tindak pidana. Alat bukti sendiri adalah yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
- Bahwa cara perolehan alat bukti antara lain :
 - Harus berdasarkan ketentuan dalam hukum acara;
 - Perolehannya harus dalam bentuk asli;
 - Harus relevan dengan tindak pidana yang dituduhkan
- Bahwa Kekuatan pembuktian antara lain, Alat bukti tersebut harus valid yaitu sah dan benar, Harus ada kesesuaian antar alat bukti dan harus dapat meyakinkan Hakim tentang adanya tindak pidana dan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa prinsip dalam KUHAP anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat didengar keterangannya, tetapi jika keterangannya tersebut dianggap relevan dengan kasus dan bisa menguatkan keyakinan Hakim maka bisa dianggap sebagai alat bukti;
- Bahwa untuk anak dbawah umur tidak ada kewajiban untuk disumpah;
- Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah kalau relevan dan sesuai dengan keterangan saksi lain yang disumpah pada prinsipnya nilainya untuk menguatkan keyakinan Hakim;
- Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi no 65 tahun 2010, keterangan berupa testimony audito bisa dijadikan alat bukti bila relevan dengan kasus tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa kalau tidak ada kesesuaian antara keterangan di Berita Acara penyidikan dengan keterangan yang diberikan di Pengadilan maka keterangan yang ada di Pengadilan itulah yang dipakai, soal benar dan tidaknya keterangan tersebut itu ranahnya Hakim untuk memberikan penilaian;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dengan pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju pendek warna ungu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dongker;
3. 1 (satu) buah BH warna coklat susu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah mempekerjakan Anak korban yang bernama Chafia Julia Rahma Binti Syafi'i di Cafe GG milik Terdakwa;
- Bahwa benar selama Anak korban bekerja di Cafe milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi Chafia Julia Rahma Binti Syafi'i (Anak korban) secara berulang;
- Bahwa benar Anak korban mengakui kalau Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar Anak korban mengakui kalau persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB tepatnya di dalam kamar kos yang ada di Cafe milik Terdakwa yang berada di belakang Stasiun Desa Kadilangu Kabupaten Demak, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di dalam kamar kos yang ada di Cafe milik Terdakwa yang berada di belakang Stasiun Desa Kadilangu Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi Nur Aliyah yaitu Anak korban sebagai kasir di Cafe GG milik Terdakwa, dan setelah Anak korban menerima pekerjaan yang ditawarkan tersebut akhirnya Anak korban bekerja pada akhir bulan Februari 2022 dengan upah harian sebesar Rp.100.000,00 – Rp.200.000,00 (seratus ribu sampai dengan dua ratus ribu);
- Bahwa benar kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada Bulan Maret 2022, yaitu di saat pengunjung sepi dan Terdakwa sedang kumpul bersama teman-temanya sambil minum minuman keras. Kemudian Terdakwa menawari Anak untuk ikut minum minuman keras, tetapi Anak korban menolak ajakan Terdakwa, namun penolakan tersebut membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa mendatangi Anak korban dan langsung memegang pangkal leher Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban membuka mulut sambil mencekoki dengan minuman keras, sampai akhirnya Anak korban merasa pusing lalu pamit untuk tidur. Kemudian Terdakwa menuntun Anak menuju kamar kos di belakang Cafe milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menidurkan Anak korban, lalu Anak korban melihat Terdakwa melepas baju Anak korban, tetapi Anak korban tidak



dapat melawan karena kepala Anak korban pusing, selanjutnya Anak korban merasakan Terdakwa menindih badannya dan merasa kemaluan Terdakwa terasa sakit, sampai akhirnya Anak korban tertidur. Setelah Anak korban terbangun pada pagi harinya, Anak korban masih memakai pakaian dengan celana jeans panjang dan baju lengkap, tetapi tidak rapi lagi serta BH (bra) yang dikenakan oleh Anak korban sudah terpasang terbalik;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Anak korban kembali bersetubuh dengan terlebih dahulu mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak korban yang diperoleh pada saat Anak korban tertidur pada malam kejadian persetubuhan pertama kali;
- Bahwa benar cara lain yang pernah dilakukan oleh Terdakwa disaat mengajak Anak korban bersetubuh, berawal disaat Terdakwa duduk di sebelah Anak korban pada saat menjaga Kasir. Kemudian Terdakwa berkata "Aku Pengin iki ku ngadeg (Saksi ingin iniku (alat kelaminmu) berdiri) kemudian Anak korban jawab "Wegah nekku Loro o" (tidak mau, karena punya (alat kelamin) ku sakit), tetapi Terdakwa mengatakan "gak apa apa engko indhik indhik " (tidak apa apa nanti pelan pelan), dan Anak korban menjawab lagi "gak usah ngko nek meteng (tidak usah nanti kalau hamil), tetapi Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan "ora meteng nek dientokke jobo (tidak hamil kalau dikeluarkan diluar). Selanjutnya Terdakwa menuntun Anak ke kamar kos, dan di dalam kamar Terdakwa memeluk Anak Saksi dari depan kemudian melepas kancing BH serta menarik baju Anak korban keatas sehingga payudara Anak korban kelihatan. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, leher dan payudara Anak korban secara berulang hingga akhirnya Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur, dan kembali menciumi payudara dan leher Anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam Anak korban sampai akhirnya Anak korban telanjang. Kemudian Terdakwa meniduri Anak korban dengan cara memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban secara berulang hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai kembali bajunya masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anak korban akan dibelikan mobil Honda Jazz, rumah dan diserahkan Cafe milik Terdakwa, dan perkataan tersebut Terdakwa sampaikan setelah selesai menyetubuhi Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak korban tidak cerita ke ibunya (Saksi Nur Aliyah) tentang perbuatan Terdakwa, karena takut dan malu bila Terdakwa membuktikan ancamannya;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui setelah Saksi Nur Aliyah membuat laporan tentang adanya pemukulan/ penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, dan dari keterangan yang diberikan oleh Anak korban diketahui kalau Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak korban di kamar kos yang berada di belakang Cafe milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menampar Anak korban pada saat mengajak untuk bersetubuh, dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2022 yaitu ketika Anak korban diajak ke tempat kos milik Terdakwa, dan saat itu Anak korban menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi marah lalu menampar Anak korban sampai menangis dan minta diantar pulang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak korban mengaku tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa, tetapi Saksi Achmad Supriyanto menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Achmad Supriyanto untuk membantu mencari orang yang bernama Romo, karena Terdakwa cemburu melihat Anak korban yang diakui Terdakwa pacarnya telah dicupang oleh orang yang bernama Romo;
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban masih berumur 15 (lima belas) Tahun, dan Terdakwa mengetahui umur Anak korban tersebut apalagi pada saat menawarkan pekerjaan di café milik Terdakwa Anak korban masih berstatus pelajar;
- Bahwa benar Anak korban mengakui kalau dirinya tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melak

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Sudarno Bin Kasbi Suharno, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa unsur perbuatan, dimana dari setiap unsur tersebut bersifat alternatif artinya semua unsur tersebut harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, meskipun hanya salah satu saja diantara sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam setiap perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, harus dilakukan dengan kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak korban masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Kartu Keluarga tanggal 10 Juni 2020 (terlampir dalam berkas perkara), diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban yang bernama Chafia Julia Rahma masih berumur 15 Tahun, sehingga menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak korban masih termasuk dalam kategori Anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban secara berulang, sebagaimana keterangan Anak korban mengakui kalau persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB tepatnya di dalam kamar kos yang ada di Cafe milik Terdakwa yang berada di belakang Stasiun Desa Kadilangu Kabupaten Demak, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di dalam kamar kos yang ada di Cafe milik Terdakwa yang berada di belakang Stasiun Desa Kadilangu Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut baru diketahui terjadi pada saat Saksi Nur Aliyah (ibu Anak korban) membuat laporan tentang adanya pemukulan/ penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yang terjadi pada tanggal 26 April 2022, dan dari keterangan yang diberikan oleh Anak korban dihadapan penyidik membenarkan kalau kejadian penamparan tersebut terjadi disaat Terdakwa terakhir kali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan di kamar kos milik Terdakwa, dan dari keterangan Anak korban diketahui kalau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak korban di kamar kos yang berada di belakang Cafe milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada Bulan Maret 2022, yaitu di saat pengunjung sepi dan Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil minum minuman keras. Kemudian Terdakwa menawarkan Anak untuk ikut minum minuman keras, tetapi Anak korban menolak ajakan Terdakwa, namun penolakan tersebut membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa mendatangi Anak korban dan langsung memegang pangkal leher Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban membuka mulut sambil mencekoki dengan minuman keras, sampai akhirnya Anak korban merasa pusing lalu pamit untuk tidur. Kemudian Terdakwa menuntun Anak menuju kamar kos di belakang Cafe milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menidurkan Anak korban, lalu Anak korban melihat Terdakwa melepas baju Anak korban, tetapi Anak korban tidak dapat melawan karena kepala Anak korban pusing, selanjutnya Anak korban merasakan Terdakwa menindih badannya dan merasa kemaluan Terdakwa terasa sakit, sampai akhirnya Anak korban tertidur. Setelah Anak korban terbangun pada pagi harinya, Anak korban masih memakai pakaian dengan celana jeans panjang dan baju lengkap, tetapi tidak rapi lagi serta BH (bra) yang dikenakan oleh Anak korban sudah terpasang terbalik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban pertama kali, Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh, namun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak korban yang diperoleh pada saat Anak korban tertidur pada malam kejadian persetubuhan pertama kali;

Menimbang, bahwa benar cara lain yang pernah dilakukan oleh Terdakwa untuk mengajak Anak korban bersetubuh, terjadi disaat Terdakwa duduk di sebelah Anak korban pada saat menjaga Kasir. Kemudian Terdakwa berkata "Aku Pengin iki ku ngadeg (Saksi ingin iniku (alat kelamin) berdiri) kemudian Anak korban jawab "Wegah nekku Loro o" (tidak mau, karena punya (alat kelamin) ku sakit), tetapi Terdakwa mengatakan "gak apa apa engko indhik indhik " (tidak apa apa nanti pelan pelan), dan Anak korban menjawab lagi " gak usah ngko nek meteng (tidak usah nanti kalau hamil), tetapi Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan "ora meteng nek dientokke jobo (tidak hamil kalau dikeluarkan diluar). Selanjutnya Terdakwa menuntun Anak ke kamar kos, dan di dalam kamar Terdakwa memeluk Anak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari depan kemudian melepas kancing BH serta menarik baju Anak korban keatas sehingga payudara Anak korban kelihatan. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, leher dan payudara Anak korban secara berulang hingga akhirnya Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur, dan kembali menciumi payudara dan leher Anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam Anak korban sampai akhirnya Anak korban telanjang. Kemudian Terdakwa meniduri Anak korban dengan cara memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban secara berulang hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai kembali bajunya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Anak korban telah membenarkan bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anak korban akan dibeli mobil Honda Jazz, rumah dan diserahkan Cafe milik Terdakwa, dan perkataan tersebut Terdakwa sampaikan setelah selesai menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Anak korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, maka hasil visum et repertum No.445.1/3683/2022, tanggal 30 April 2022, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yaang ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGRELIANA,M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi korban CHAFIA JULIA RAHMA, dengan hasil pemeriksaan yaitu: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan payudara, didapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara, cukup menjadi dasar untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa robekan lama dan robekan baru pada selaput dara Anak korban adalah akibat rudapaksa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli bernama Dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H.,M.H untuk memberikan pendapat terhadap ketidakabsahan Visum et Repertum yang dibuat atas diri Anak korban. Namun oleh karena uraian tentang hasil pemeriksaan tubuh Anak korban tidak ada dibantah oleh Ahli tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan dalam visum terhadap Anak korban yang sudah dibuat oleh Dokter pada RSUD Sunan Kalijaga adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun dengan adanya bantahan tersebut tidak lantas menghilangkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum Terdakwa kepada Anak korban. Oleh karena dalam perkara ini diketahui minim pembuktian terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, karena yang menjadi Saksi telah terjadinya persetubuhan hanya Anak korban semata, tetapi dari keterangan Saksi meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, yaitu Saksi Achmad Supriyanto, pada pokoknya telah membenarkan dalam keterangannya kalau Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak korban, dan hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan Anak korban yang menyatakan bahwa penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, terjadi pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir kali, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh Saksi Achmad Supriyanto yang membenarkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah akibat kecemburuan Terdakwa terhadap orang yang bernama Romo, karena Terdakwa mengetahui ada bekas cupang di leher Anak korban, dan hal tersebut terjadi pada saat terakhir Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana telah diterangkan oleh Anak korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan Anak korban, dengan Saksi Achmad Supriyanto dan Terdakwa maka persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang diketahui oleh Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) Tahun, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu melakukan ancaman akan menyebarkan foto telanjang Anak korban kepada orang banyak, namun oleh karena tidak ada pembuktiannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak lantas menjadikan alasan tersebut menjadi dasar Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban secara berulang-ulang, tetapi adanya fakta bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban akan dibelikan mobil Honda Jazz, memberikan rumah dan Cafe milik Terdakwa sehingga Anak korban terpengaruh, dan mau disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang-ulang yang, yang mana dari pengakuan Anak korban menerangkan kalau Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan hal tersebut cukup menjadi keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bujuk rayu sehingga Terdakwa dapat berulang kali menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua khususnya membujuk Anak melakukan persetubuhan haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya karena Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, namun apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju pendek warna ungu, 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah BH warna coklat susu, dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah, seluruhnya telah disita dari Anak korban maka seluruh barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Chafia Julia Rahma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak korban dan keluarganya menjadi malu;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Bin Kasbi Suharno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah BH warna coklat susu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada Anak korban Chafia Julia Rahma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H.. M.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia W.S., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dmk